

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan media suci yang digunakan seseorang untuk beribadah. Praktik sakral ini akan menyempurkan sesuatu yang belum sempurna dan menggenapkan sesuatu yang belum genap. Karena pada hakikatnya setiap manusia yang Allah Swt. ciptakan di dunia ini adalah saling berpasangan. Sebagaimana termaktub dalam Qs. An-Nisa ayat 1. Hal itu sebagai bagian yang sangat kecil dari ilustrasi kekuasaan-Nya.

Dalam literatur hukum islam, pernikahan termasuk kedalam hukum muamalat, yakni hukum yang mengatur segala aktivitas individu manusia dengan manusia yang lainnya. Karena secara garis besar hukum *syara'* terbagi menjadi dua; hukum *ibadah* dan hukum *muamalat*. Hukum ibadah ialah hukum yang mengatur ikatan *vertikal* antara makhluk dengan sang pencipta, sedangkan hukum muamalat adalah hukum yang mengatur ikatan *horizontal* antara individu dengan individu atau kelompok yang lainnya.<sup>1</sup>

Walaupun pernikahan tergolong ke dalam hukum muamalat yang terdapat akad di dalamnya, akad pada pernikahan berbeda dengan akad yang lainnya. Hal demikian karena pernikahan memiliki dampak yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan. Pernikahan menyangkut kehidupan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dari sini terlihat

---

<sup>1</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 11.

jelas bahwa pernikahan tergolong akad yang paling agung yang memperkokoh ikatan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya.<sup>2</sup>

Bagaimana tidak, pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sebagaimana pesan Allah Swt dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Al-Ahzab [30]: 21).<sup>3</sup>

Berangkat dari ayat di atas, karena landasan dari diberlakukannya pernikahan adalah Al-Qur'an, maka pernikahan tidak bisa dipisahkan dari syari'at. Karena salah satu tujuan diadakannya syari'at adalah untuk menjaga keturunan (*hifdzu nasab*).

Syari'at telah menentukan bahwa rukun dari pernikahan adalah harus adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qabul (sighat). Maka semua itu harus terpenuhi, karena pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dan pernikahan

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cetakan kelima, h. 7.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572.

dianggap tidak sah apabila salah satu dari syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi.

Jika kita melirik kepada rukun nikah yang telah disebutkan di atas, maka keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada dan tidak sah suatu pernikahan apabila salah satu atau keduanya tidak ada. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ ،  
فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

Dari Aisyah RA berkata: Nabi Muhammad Saw, bersabda: "*Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Maka jika mereka berselisih paham, maka penguasa adalah swali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*" (HR. Daraquthni).<sup>4</sup>

Para ulama cukup beragam dalam menafsirkan hadist di atas. Ada ulama yang mengabsahkan pernikahan tanpa adanya wali tapi harus ada saksi, ada yang sebaliknya, yakni melarang pernikahan tanpa adanya wali. Bahkan, ada ulama yang memperbolehkan pernikahan tanpa wali dan saksi.

Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa wali merupakan rukun yang tidak bisa dihapuskan keberadaannya dalam pernikahan. Jadi apabila seseorang menikah tanpa wali maka pernikahan tidak sah. Lain halnya

---

<sup>4</sup> TM. Hasby Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*. (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hashi Ash-Shiddieqy, 2001), h. 41.

dengan Imam Hanafi yang memperbolehkan pernikahan tanpa wali bagi wanita, dengan catatan wanita tersebut sudah dewasa.<sup>5</sup>

Di samping para ulama di atas, banyak ulama lain yang ikut andil dalam membahas status pernikahan tanpa adanya wali dan saksi. Diantaranya adalah pendapat salah satu ulama fikih *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang derajatnya adalah *mujtahid mustaqil*, sekelas dengan para ulama *Madzahibul Arba'ah*. Abu Dawud Az-Zhahiri yang merupakan pendiri dan tokoh *Madzhab Az-Zhahiri*.

Menurut Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dalam karyanya *Al-Fawaidul Janniyah* dijelaskan bahwa Abu Dawud Az-Zhahiri adalah ulama yang menghalalkan dan mengabsahkan pernikahan tanpa adanya wali dan saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *Al-Fawaid Al-Janiyah*:

قوله (والنكاح بلا ولي ولا شهود) اي في الثيب دون البكر، لانه لا يصح عند الجمهور. خلافا لداود الظاهري حيث قال بجله وصحته

“Ucapan pengarang (pernikahan tanpa walidn saksi) maksudnya adalah untuk wanita janda, bukan pada wanita yang masih perawan. Karena tidak sah pernikahan yang seperti itu menurut jumbuh ulama. Berbeda dengan Dawud Az-Zhahiri yang menghalalkan dan men-sah-kan pernikahan tersebut”<sup>6</sup>

Namun, yang menjadi persoalan adalah perihal validasi atau kebenaran dari pernyataan di atas. Apakah benar *statement* di atas merupakan pernyataan dari Abu Dawud Az-Zhahiri? Seandainya benar

---

<sup>5</sup> Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 27-28.

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. *Al-Fawaidul Janniyah Juz 2*, (Beirut Lebanon: Darul Basyairul Islamiyah, t.t), h. 138-139.

dan sesuai, lantas bagaimanakah hukum bertaqlid kepada Abu Dawud Az-Zhahiri yang bukan salah satu dari Imam *madzahibul arba'ah*.

Karena dewasa ini kerap kali terjadi tindakan asusila yang tidak bermoral yang dilakukan oleh oknum dengan beralih kepada pendapat Abu Dawud Az-Zhahiri ini. Di Jawa Timur misalnya, seorang Pengasuh Pondok Pesantren Al-Djaliel 2 yang berada di Kecamatan Ajung, kabupaten Jember telah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap para santri-santrinya. Ia telah melakukan pelecehan seksual kepada para santriwatinya dengan beralih agama, yakni dengan menggunakan pendapat Abu Dawud Az-Zhahiri ini untuk melegalkan pernikahan tanpa wali dan saksi kepada para santriwatinya.<sup>7</sup>

Menurut penulis, tindakan di atas tidak akan terjadi jika masyarakat mengetahui dan memahami tentang validasi pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Abu Dawud Az-Zhahiri dan bagaimana hukum bertaqlid kepadanya. Sebagaimana kita ketahui beliau adalah ulama yang di luar *madzahibul arba'ah*.

Berangkat dari peristiwa di atas, maka penulis akan mencoba menelaah dan menganalisis lebih mendalam tentang validasi pendapat pernikahan tanpa wali dan saksi yang dinisbatkan kepada Abu Dawud Az-Zhahiri tersebut. Dengan harapan semoga penelitian sederhana ini bisa dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam menjalankan syari'at Islam serta dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mengikis habis tindakan tercela versi agama dengan beralih kepadanya.

---

<sup>7</sup> Syaifuddin, *Ironis, Cabuli Santriwati Beralih Nikah Dawud*, diakses dari: <https://memorandum.disway.id/read/62352/ironis-cabuli-santriwati-berdalih-nikah-dawud>. Di akses pada Minggu, 15 Oktober 2023, jam 20:30 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, supaya masalah dapat terjawab dengan akurat, maka penelitian ini diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana validasi hukum pernikahan tanpa wali dan saksi perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri?
2. Bagaimana hukum bertaqlid kepada Abu Dawud Az-Zhahiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui validasi hukum pernikahan tanpa wali dan saksi perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri.
2. Untuk mengetahui hukum bertaqlid kepada Abu Dawud Az-Zhahiri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan khazanah keilmuan dalam memahami hukum pernikahan tanpa wali dan saksi perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri. Kemudian penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut tentang kebenaran hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan.

Terutama kepada para orang tua, agar mereka bisa memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anaknya akan hukum pernikahan tanpa wali dan saksi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tercela yang menggunakan bumbu agama.

## **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pencarian pustaka (*search library*) penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai objek kajian yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh **Firman Adhari** dengan judul “*Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*”.<sup>8</sup>

**Persamaan** penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek penelitian yang sama-sama fokus membahas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.

**Perbedaan** antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada perspektif tokoh yang digunakan sebagai fokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri.

---

<sup>8</sup> Firman Adhari, *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*, (Jawa Barat: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2010).

2. Skripsi yang ditulis oleh **Mashudianto** dengan judul “*Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Madzhab Az-Zhahiri)*”<sup>9</sup>

**Persamaan** penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada metode penelitian dan objek penelitian yang sama-sama membahas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.

**Perbedaan** antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada perspektif tokoh yang digunakan sebagai fokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu ini menggunakan analisis madzhab *az-zhahiri* (ulama-ulama madzhab *az-zhahiri*), sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri.

3. Skripsi yang di tulis oleh **Kholilah** dengan judul “*Pandangan Ulama Tentang Perempuan Menikah Tanpa Wali (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafe’i dan Imam Hanafi)*”.<sup>10</sup>

**Persamaan** penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas tentang hukum pernikahan tanpa wali.

**Perbedaan** antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada pendapat yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi komparatif antara pendapat Imam Syafi’i dengan Imam Hanafi, sementara dalam skripsi penulis khusus menggunakan pendapat dari Abu Dawud Az-Zhahiri. Kemudian, dalam objek penelitian juga sedikit berbeda dengan skripsi

---

<sup>9</sup> Mashudianto, *Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Madzhab Az-Zhahiri)*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

<sup>10</sup> Kholilah, *Pandangan Ulama Tentang Perempuan Menikah Tanpa Wali (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafe’i dan Imam Hanafi)*, (Banten: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasauddin Banten, 2019).



penulis, dalam penelitian ini hanya membahas tentang hukum perempuan nikah tanpa wali, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang hukum pernikahan tanpa wali san saksi.

4. **Sa'diyah** dengan judul "*Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Imam Madzhab*".<sup>11</sup>

**Persamaan** antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama membahas objek perwalian dalam perkawinan.

**Perbedaannya** terletak pada perspektif yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif imam madzhab dalam penelitiannya, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif Abu Dawud Az-Zhahiri. Kemudian dalam skripsi penulis dibahas terkait dengan saksi dalam perkawinan, sedangkan dalam penelitian terdahulu hal ini tidak dibahas.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan adalah sebuah akad sekaligus ibadah yang tatacaranya telah ditentukan dalam syari'at dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Konsekuensi dari pernikahan ini adalah seorang laki-laki atau seorang suami memerikan hak kepemilikan secara khusus kepada perempuan, maka laki-laki tidak dapat mengambilnya kembali.<sup>12</sup>

Pernikahan tidak bisa dijauhkan dari syari'at islam yang merupakan media untuk membina sebuah hubungan yang baik untuk menghasilkan

---

<sup>11</sup> Sa'diyah, *Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Imam Madzhab*, (Banten: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015).

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

generasi-generasi yang berkualitas, seperti yang di pesankan Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ٩

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (Qs. An-Nisa [4]: 9)<sup>13</sup>*

Pernikahan dinyatakan sah apabila segala syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Pernikahan dinyatakan tidak sah atau batal apabila syarat dan rukunnya kurang atau tidak terpenuhi. Karena keduanya merupakan bagian dari hakikat pernikahan yang wajib dipenuhi. Diantara rukun nikah adalah adanya kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan, adanya wali, saksi dan adanya sighat dalam bentuk serah (*ijab*) dan terima (*qabul*).<sup>14</sup>

Jika kita melirik dari rukun nikah yang telah disebutkan di atas, maka keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan merupakan sesuatu yang wajib dan tidak sah suatu pernikahan apabila salah satu atau keduanya tidak ada. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini:

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 101.

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 82.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ،  
فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ .

Dari Aisyah RA berkata: Nabi Muhammad Saw, bersabda: "*Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Maka jika mereka berselisih paham, maka penguasa adalah swali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*" (HR. Daraquthni).<sup>15</sup>

Para ulama cukup beragam dalam menafsirkan hadist di atas. Ada ulama yang tidak memperbolehkan pernikahan tanpa wali dan saksi, ada ulama yang berpendapat memperbolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi, ada ulama yang berpendapat memperbolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali, bahkan ada ulama yang memperbolehkan pernikahan tanpa wali dan saksi.

Berangkat dari hadist di atas yang merupakan landasan teori daripada penelitian ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pernikahan tanpa wali dan saksi yang dewasa ini dijadikan sebagai tameng dalam melakukan tindakan-tindakan yang tak senonoh yang tidak sesuai dengan syari'at islam.

## **G. Metode Penelitian**

Agar penulis lebih terarah dan terstruktur dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode berikut:

1. Jenis penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku,

---

<sup>15</sup> TM. Hasby Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, h. 41.

catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>16</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka (teori-teori hukum) sebagai sumber utama dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang menjadikan data-data dari buku sebagai sumber tambahan dalam penelitian. Seluruh data dianalisis secara deduktif (pengujian hipotesis berdasarkan teori) dengan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik.

2. Pedoman penulisan, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pedoman kepenulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yakni buku "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin 2023*". Kemudian, untuk mencapai apa yang dimaksud dalam penelitian ini, penulis juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, hadist-hadist nabi, serta pendapat-pendapat ulama yang dinukil dan dikutip dari berbagai literatur-literatur kitab fikih. Diantaranya adalah kitab *Al-Ihkam*<sup>17</sup> dan *Al-Muhalla*<sup>18</sup> (sumber utama) yang keduanya merupakan karya dari Ibnu Hazm<sup>19</sup> sebagai warisan yang masih terkodifikasi dengan baik

---

<sup>16</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 31.

<sup>17</sup> Nama lengkapnya adalah *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*. Terdiri dari 8 volume yang berisikan tentang metode Ijtihad Ibnu Hazm dan kritik-kritiknya terhadap metode ijtihad *bil ra'yi* (Rahman Alwi, *Fiqih Madzhab Zhahiri*, Jakarta: Referensi, 2012, h. 53).

<sup>18</sup> Kitab terlengkap madzhab *zhahiri*. Nama lengkapnya *Al-Muhalla Bil-Astar*. Terdiri dari 11 Jilid yang membahas tentang masalah-masalah fiqih dari berbagai madzhab disertai dengan kritik dan komentar dari Ibnu Hazm (Rahman Alwi, *Fiqih Madzhab Zhahiri*, Jakarta: Referensi, 2012, h. 52).

<sup>19</sup> Imam kedua sekaligus penerus Abu Dawud Az-Zhahiri dalam madzhab *az-zhahiri*. Di bawah naungannya, madzhab *az-zhahiri* mengalami puncak kejayaan

dalam madzhab *az-zhahiri*. Adapun untuk memperluas analisis, penulis juga menggunakan karya-karya ulama lain (di luar madzhab *az-zhahiri*) sebagai sumber tambahan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya menjaga keutuhan penulisan Skripsi agar dapat integral dan terarah, maka penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab, dimana penyusunan antara satu bab dengan bab yang lainnya dilakukan dengan sistematis. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN**

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan. Yang mana pembahasan ini berfungsi sebagai landasan teori untuk pemahaman dasar dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat nikah, pengertian wali, dasar hukum wali, syarat wali nikah, urutan wali nikah, macam-macam wali nikah, pengertian saksi, dasar hukum saksi dan syarat-syarat saksi nikah.

---

dan kegemilangan (Rahman Alwi, *Fiqih Madzhab Zhahiri*, Jakarta: Referensi, 2012, h. 18).

### **BAB III BIOGRAFI ABU DAWUD AL-DZAHIRI**

Bab ketiga membahas tentang biografi tokoh yang akan diteliti pada penelitian ini, yakni Abu Dawud Az-Zhahiri. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang biografi Abu Dawud Az-Zhahiri, karya-karya Abu Dawud Az-Zhahiri, murid-murid Abu Dawud Az-Zhahiri, dan metode istinbath hukum Abu Dawud Az-Zhahiri.

### **BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF ABU DAWUD AZ-ZHAHIRI TENTANG PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI**

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yakni hasil analisis penulis. Hal ini meliputi hasil analisis penulis tentang validasi hukum pernikahan tanpa wali dan saksi yang dinisbatkan kepada Abu Dawud Az-Zhahiri serta hukum bertaqlid kepada Abu Dawud Az-Zhahiri.

### **BAB V PENUTUP**

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.